

1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, Indonesia sudah memasuki era globalisasi di mana perkembangan perekonomian menjadi patokan untuk kemajuan ekonomi suatu bangsa. Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada era ini telah memasuki proses *go public* atau menjadi perusahaan publik, hal ini disebabkan perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut ingin bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta asing yang telah masuk ke Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesungguhnya dibentuk guna memenuhi kebutuhan dalam proses pelayanan masyarakat. Hal ini berarti agar pelayanan masyarakat tersebut dapat tercapai, maka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus didorong untuk melakukan ekspansi agar masyarakat dapat merasakan fungsi dari keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Beberapa perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, kini sudah masuk ke dalam bursa saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini berarti, perusahaan Badan Usaha Milik Negara tersebut dikatakan telah melakukan penawaran umum perdana yang sering disebut dengan *Initial Public Offering* (IPO). Dengan masuknya saham milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut ke bursa dimungkinkan perusahaan tersebut maka pihak-pihak di luar pemerintahan dapat memiliki saham dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Hal ini kemudian dikenal dengan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelaksanaan Privatisasi ini menyangkut pada aspek ekonomi, industri, sosial, budaya, dan politik. Besarnya dampak Privatisasi perlu dikaji ditahap perencanaan secara menyeluruh sehingga bisa ditentukan apakah Privatisasi akan menguntungkan dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang bagi pemerintah, masyarakat, dan lainnya.¹

Keadaan saat ini dapat dikatakan sebagai momentum yang tepat apabila hendak melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada Badan Usaha Milik Negara

¹Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 3.

(BUMN).² Pasar finansial Indonesia dinyatakan naik (*bullish*) dengan banyaknya dana-dana jangka pendek yang masuk ke Indonesia. Dana-dana domestik yang menganggur di berbagai lembaga keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan Jamsostek, juga sangat besar yang perlu sarana penempatan yang menguntungkan. Keadaan ini memungkinkan setiap BUMN yang telah melakukan IPO akan mengundang banyak investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Dengan masuknya BUMN tersebut ke dalam Pasar Reguler di Bursa Efek Indonesia (BEI) maka dimungkinkan akan adanya penambahan modal dalam tubuh BUMN itu sendiri. Penambahan modal ini dapat membantu BUMN dalam pengembangan usahanya guna memenuhi tujuan yang dicapai yakni kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya guna memperoleh laba harus didukung oleh potensi berupa modal yang diperuntukkan bagi pengembangan usahanya.

Menteri BUMN Sofjan Djalil sendiri telah mempercepat proses persiapan Privatisasi dengan cara IPO atas sejumlah BUMN yang telah diputuskan untuk diprivatisasikan di tahun 2007 oleh Menteri BUMN sebelumnya Sugiharto bersama DPR RI. Belum lama ini, Menteri BUMN telah memutuskan penjamin emisi (*underwriter*) atas IPO Jasa Marga dan penawaran kedua Bank Negara Indonesia (BNI). Kementerian BUMN juga menyatakan pemerintah akan segera menetapkan *underwriter* untuk IPO Wijaya Karya.³ Dengan adanya IPO tersebut, maka BUMN yang dimaksud sebelumnya dapat masuk ke dalam bursa saham dan dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Maka BUMN tersebut dapat mengolah modal perusahaan yang dimilikinya agar dapat meningkatkan kinerja di dalam tubuh perusahaannya. Hal ini disebabkan dalam Pasar Modal, terdapat unsur permintaan dan penawaran atas saham dari perusahaan. Apabila BUMN tersebut mampu menarik investor sehingga dapat meningkatkan permintaan atas sahamnya, tentu memungkinkan akan ada peningkatan nilai saham atas perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya nilai saham perusahaan tersebut, maka modal yang dimiliki perusahaan tentu akan

²Sunarsip, "Beragam Dimensi dalam IPO Saham BUMN", diambil dari *Bisnis Indonesia*, Kamis, 24 Mei 2007, hal. B7.

³*Ibid.*

mengalami peningkatan dan perusahaan dapat melakukan pengembangan usaha dengan jumlah modal yang dimilikinya tersebut.

Purwoko, Staf Peneliti pada Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, BAF, Departemen Keuangan RI menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial⁴. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN.⁵ Upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai dengan jalan mengikutsertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada di sekitar lokasi BUMN.

Salah satu contoh adalah Jasa Marga, di mana perusahaan ini sangat membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi usaha. Dalam hal ini Jasa Marga melakukan penambahan modal dengan cara *Initial Public Offering* (IPO). Maka, langkah penambahan modal yang dilakukan pemerintah dewasa ini adalah dengan cara memperdagangkan saham BUMN pada pasar reguler. Namun, tidak semua pihak menyatakan bahwa Privatisasi dengan cara *Initial Public Offering* (IPO) memberikan keuntungan yang lebih besar bagi peningkatan modal usaha. Sebagaimana dinyatakan Purwoko dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan bahwa model Privatisasi yang paling ideal adalah dilakukan dengan *private placement*

⁴Purwoko, Model Privatisasi BUMN yang Mendatangkan Manfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia, (*Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1.), hal. 1.

⁵*Ibid.*, hal. 2.

oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50%. Purwoko meneliti bahwa salah satu permasalahan yang timbul apabila Privatisasi dilakukan dengan cara *Initial Public Offering* (IPO) akan memperkecil kemungkinan untuk menutup defisit APBN.⁶ Tetapi sesungguhnya yang harus dititik beratkan dalam pelaksanaan Privatisasi adalah bagaimana perusahaan dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan modal usaha agar dapat memenuhi kesejahteraan rakyat. Apabila Privatisasi hanya dilakukan semata-mata untuk menutup defisit APBN maka Privatisasi dapat dilakukan dengan menjual perusahaan kepada pihak asing dan memasukkan dana hasil penjualan tersebut ke dalam APBN.

Privatisasi bagi BUMN-BUMN tersebut memang perlu dilakukan sepanjang dana hasil Privatisasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan finansial BUMN. Hal ini dimaksudkan agar yang terjadi tidak hanya untuk menutup defisit APBN. Artinya dilakukannya Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak semata-mata dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan dana APBN. Namun, perlu dipertimbangkan pula apakah Privatisasi yang dilakukan terhadap BUMN tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan publik BUMN terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan Privatisasi dapat memberikan dampak negatif dengan hilangnya kepemilikan pemerintah atas BUMN tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pemegang saham yang berhak mengendalikan perusahaan, adalah pemegang saham mayoritas. Dengan kata lain, apabila Privatisasi dilakukan dan membuat BUMN beralih kepemilikannya secara mayoritas kepada pihak asing, tentu akan menyebabkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut tidak dapat menjalankan pelayanan publik (*public service*) sebagaimana fungsinya disebabkan BUMN sudah tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara tetapi sudah beralih kepada pihak swasta.

Bila ditinjau dengan adanya wacana mengenai Privatisasi BUMN terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) dilakukan dengan cara *Strategic Sales* atau dengan mengajak mitra strategis untuk bergabung di dalam pengelolaan perusahaan, penulis melihat bahwa permasalahan ini muncul pada saat pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor Kep-04/M.Ekon/01/2008 Tentang Arahkan Atas Program Tahunan Privatisasi

⁶*Ibid.*, hal. 16.

Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2008. Hal ini disebabkan adanya peluang yang diberikan pemerintah untuk mengambil langkah Privatisasi bagi PT. Krakatau Steel (Persero) dengan cara *Strategic Sales* selain dengan cara *Initial Public Offering* (IPO). Hal ini tentu membuat para investor melihat bahwa apabila Privatisasi terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) hendak dilakukan dapat dimungkinkan dilakukan dengan cara *Strategic Sales*. Selain itu, jumlah modal yang hendak dilepas pemerintah dari PT. Krakatau Steel (Persero) sendiri cukup besar karena sebesar maksimal 60% modal milik pemerintah hendak dilepas dalam Privatisasi BUMN tersebut. Dengan kata lain, besar sekali kemungkinan pihak calon investor asing untuk menjadi penguasa atas PT. Krakatau Steel (Persero) dan mengembangkan usahanya.

Dengan demikian, maka apabila Privatisasi BUMN hendak dilakukan maka pemerintah haruslah tetap menjadi pemegang saham mayoritas agar pengendalian perusahaan serta hasil deviden yang dimiliki dapat kembali pada pemerintah sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dilakukan agar Privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah atas BUMN berhasil. Kegagalan pelaksanaan Privatisasi salah satunya disebabkan adanya penolakan terhadap Privatisasi Badan Usaha Milik Negara tersebut baik dari pihak intern maupun ekstern.⁷ Penolakan terhadap Privatisasi BUMN dapat dilihat dari maraknya aksi unjuk rasa untuk menentang Privatisasi BUMN, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun karyawan BUMN. Penolakan terhadap Privatisasi juga datang dari pihak-pihak tertentu seperti Direksi BUMN, Pemerintah Daerah, DPR, dll. Berbagai alasan dikemukakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menolak Privatisasi BUMN, antara lain:

1. Privatisasi dianggap merugikan negara, hal ini disebabkan apabila Privatisasi yang dilakukan terhadap suatu BUMN menyebabkan hilangnya kepemilikan negara atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Privatisasi kepada pihak asing dianggap tidak nasionalis, hal ini disebabkan sesungguhnya Privatisasi dilakukan guna melakukan nasionalisasi terhadap aset milik negara. Sehingga apabila Privatisasi justru menyebabkan pihak asing yang berkuasa atas perusahaan milik

⁷*Ibid.* hal. 4,

negara, tentu unsur nasionalisasi aset tersebut tidak berlaku terhadap tujuan dari Privatisasi BUMN tersebut;

3. Belum adanya bukti tentang manfaat yang diperoleh dari Privatisasi, hal ini disebabkan salah satu bentuk Privatisasi yang sangat menjadi sorotan masyarakat Indonesia adalah yang dilakukan terhadap PT. Indosat dengan cara *Strategic Sales* sehingga Privatisasi belum memiliki keuntungan bagi negara dan justru menyebabkan hilangnya aset milik negara.

Disamping alasan-alasan tersebut, masing-masing pihak memiliki alasan yang spesifik. Direksi BUMN mengkhawatirkan, Privatisasi akan menyebabkan hilangnya jabatan, fasilitas dan kemudahan yang mereka miliki selama ini, serta hilangnya peluang untuk melakukan korupsi. Pemerintah Daerah mengkhawatirkan Privatisasi BUMN akan menyebabkan Pemerintah Daerah kehilangan sumber penerimaan pendapatan. Sementara anggota DPR dan elit politik ada yang memanfaatkan isu Privatisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan/partainya. Penolakan terhadap Privatisasi BUMN, terutama Privatisasi kepada investor asing, mengesankan bahwa mereka adalah kelompok nasionalis yang menentang penjualan aset negara.

Dengan pertimbangan inilah maka PT. Krakatau Steel (Persero) pun juga hendak melakukan IPO agar dapat pula menambah modal dan juga mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah. Namun, rencana Privatisasi BUMN terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) masih memiliki dua alternatif yakni dengan *Initial Public Offering* (IPO) dan juga *Strategic Sales*. Timbulnya wacana Privatisasi dengan cara *Strategic Sales* terjadi karena adanya dua perusahaan asing yang hendak melakukan akuisisi PT. Krakatau Steel (Persero), yaitu Arcelor-Mittal dan PT. Bluescope. Keresahan di lingkungan PT Krakatau Steel, Tbk. yang muncul akhir-akhir ini dipicu oleh rencana penjualan sebagian saham PT Krakatau Steel, Tbk. kepada mitra strategis dengan kandidat Arcelor-Mittal. Berdasarkan data Kompas, tahun 1998 Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng ketika itu menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Mittal untuk memulai proses penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) kepada Mittal hingga 51 persen. Isi MOU ini sempat dirahasiakan dan baru diketahui melalui perdebatan keras di DPR, (*hearing*)

sebulan setelah penandatanganan. Pemerintah akhirnya membatalkan MOU yang dituding menyalahi prinsip transparansi dalam Privatisasi itu.

Pada tanggal 29 April 2008, pihak Bluescope hendak mengajukan Surat Permohonan untuk melakukan pembelian saham dari PT. Krakatau Steel (Persero) Pihak-pihak Bluescope yang akan menemui Menteri Perindustrian ketika itu adalah Chief Financial Officer Charlie Elyas dan Vice President Commercial and Corporate Finance Adrian Chang. Ansari menjelaskan, surat resmi itu menyertakan keterangan mengenai Bluescope yang sudah berdiri sejak 100 tahun bergerak di bisnis baja kelas dunia.⁸ Dalam hal ini, Bluescope memiliki pabrik di Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Asia. Dalam melakukan ekspansi usahanya, Bluescope melihat satu-satunya industri baja terbesar di Indonesia adalah PT. Krakatau Steel (Persero) selain itu Bluescope juga melihat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil baja terbesar di dunia. Hal ini akhirnya membuat Bluescope juga ingin menguasai PT. Krakatau Steel (Persero) agar dapat meraih keuntungan yang lebih besar dalam usahanya di bidang industri baja. Langkah yang hendak dilakukan oleh Bluescope sama dengan yang dilakukan oleh Arcelor-Mittal yakni melalui mitra strategis atau mengharapkan Privatisasi yang dilakukan terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) dilakukan dengan cara *Strategic Sales*.

Dalam menanggapi rencana Privatisasi BUMN dengan cara tersebut, sejumlah pihak menghendaki bahwa Privatisasi harus segera dihentikan. Alasannya perusahaan tersebut merupakan perusahaan baja terbesar di dunia selain itu pula dinyatakan bahwa PT. Krakatau Steel (Persero) merupakan perusahaan baja yang sangat strategis sehingga tidak tepat apabila perusahaan tersebut harus dijual kepada pihak swasta khususnya swasta asing.⁹ Tanggal 29 Mei 2008, ribuan massa yang meliputi warga dan buruh kontrak dari sejumlah perusahaan pemasok di PT. Krakatau Steel Group menggelar apel di lapangan

⁸Danto dan Abdul Wahid Fauzie, "Krakatau Steel Minta Segera Ada Keputusan", <http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/04/11062590/krakatau.steel.minta.segera.ada.keputusan>, diakses tanggal 22 Juli 2008.

⁹"Pemerintah Diminta Tak Jual Krakatau Steel Pada Mittal", <<http://www.antara.co.id/arc/2008/4/20/pemerintah-diminta-tak-jualkrakatau-steel-pada-mittal/>>, diakses pada tanggal 23 Juni 2008.

Helly Pad Cilegon dan menolak Privatisasi dengan cara *Strategic Sales*. Apabila penjualan PT. Krakatau Steel (Persero) tetap dilakukan, warga masyarakat Cilegon menghendaki penjualan tidak dilakukan dengan cara *Strategic Sales* melainkan dilakukan dengan sistem *Initial Public Offering* (IPO) atau saham milik PT. Krakatau Steel (Persero) dijual kepada publik.¹⁰ Selain alasan yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh PT. Krakatau Steel (Persero) itu sendiri, ada pun pandangan bahwa perekonomian nasional tetap ringkih terhadap gejolak eksternal. Menurut Weni Purwaningrum dalam Suara Karya, jumlah pengangguran terus meningkat dan orang miskin terus bertambah. Sementara di sisi pengembangan teknologi, persoalannya masih berkuat primitif terhadap miskinnya kontribusi lembaga riset, kurangnya dana riset, serta kaburnya peneliti ke negara lain.¹¹

Untuk itu maka pemerintah perlu mengambil langkah Privatisasi yang tepat untuk PT. Krakatau Steel (Persero) guna mencegah terulangnya kasus penguasaan asing atas sejumlah BUMN strategis di Indonesia seperti Indosat oleh Temasek Singapura dan Semen Gresik oleh Cemex Meksiko. Dengan adanya penguasaan asing yang berlebih, tentu berpotensi akan mendukung semakin tingginya kualitas perusahaan disebabkan adanya tambahan modal dan teknologi dalam pengelolaan perusahaan.¹² Namun, hasil akhir yang dicapai tidaklah hanya diperuntukkan bagi peningkatan APBN. Hal ini disebabkan, dengan beralihnya jumlah saham secara mayoritas kepada pihak asing tentu akan melemahkan pendanaan negara dikarenakan sebagian besar pendapatan akan dimiliki oleh pihak asing yang bertindak sebagai pemegang saham mayoritas.

Dengan adanya berbagai alasan yang dikemukakan tersebut, maka pihak PT. Krakatau Steel (Persero) akhirnya melakukan penolakan terhadap langkah akuisisi Arcelor-Mittal. Alasannya, manajemen kini sedang mendatangkan teknologi canggih dari Jerman. Nilai investasinya 200 juta dollar AS. Selain itu,

¹⁰Mabsuti Ibnu Marhas, "Ribuan Massa Apel Tolak Privatisasi Krakatau Steel", www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/05/29/brk.20080529-123894.id.html, diakses pada tanggal 22 Agustus 2008.

¹¹Weni Purwaningrum, "Pemerintah Putuskan Privatisasi Krakatau Steel melalui IPO", diambil dari harian *Suara Karya*, tanggal 5 Juni 2008.

¹²*Ibid.*

pihak management PT. Krakatau Steel (Persero) IPO cara terbaik menjadikan perusahaan ini lebih transparan. Pilihan IPO bisa jadi memang lebih menguntungkan ketimbang penjualan strategis atau *Strategic Sales*. Pemerintah tidak akan mendapat untung dengan menjual Krakatau Steel langsung ke Arcelor-Mittal. Untuk itu, akhirnya pada tanggal 4 Juni 2008 pemerintah akhirnya memutuskan Privatisasi PT Krakatau Steel dilakukan melalui penawaran saham perdana (*Initial Public Offering*), yang dijadwalkan terealisasi September 2008. Menurut pemerintah apabila situasi pasar masih buruk maka saham yang dilepas terlebih dahulu sebesar 5 persen.¹³ Tetapi bilamana pasar sudah membaik akan dilakukan divestasi dengan jumlah yang lebih besar. Kemungkinan sekitar 40 persen saham yang dijual *additional share*.

Akibat penolakan tersebut, Arcelor-Mittal akhirnya mengeluarkan opsi kedua yakni melakukan pembentukan usaha patungan baru di bidang industri baja. Namun, hal ini kemudian ditolak pula oleh pemerintah dengan alasan pemerintah telah memiliki perencanaan yang kuat untuk melakukan IPO atas PT. Krakatau Steel (Persero)¹⁴ Dengan kata lain, pemerintah kini tetap memutuskan untuk melakukan Privatisasi BUMN terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) dengan cara *Initial Public Offering* (IPO). Meninjau keputusan pemerintah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa permasalahan seputar Privatisasi BUMN terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) dapat dikatakan sudah memperoleh penyelesaian yang tepat serta mengakhiri konflik yang telah ada.

Meninjau kesimpang siuran wacana Privatisasi terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) tersebut disebabkan permasalahan yang terkait dengan struktur industri tak pernah tersentuh dengan baik. Kebijakan menyangkut perusahaan dan industri terkesan tidak diperhatikan oleh pemerintah serta diperparah dengan tak punya gambaran besar dan tak memahami pelipat gandaan nilai (*leverage point*) yang benar untuk memulai penataan. Hal inilah yang seharusnya menjadi langkah pemerintah untuk mengembangkan industri di Indonesia. Oleh karena itu,

¹³Danto dan Abdul Wahid Fauzie, *Loc. Cit.*

¹⁴“KS Tolak Tawaran Mittal Bangun Pabrik Patungan”, <http://www.krakatausteel.com/home.php?page=news&action=view&id=1150>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2008.

Privatisasi BUMN apabila dilakukan dengan cara *Initial Public Offering* (IPO) harus memperhatikan matang-matang bagaimana keadaan pasar saat itu. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka ketika BUMN masuk ke dalam Pasar Reguler akan dengan cepat menerima respon baik dari masyarakat. Hal ini akan mempercepat permintaan akan saham yang dimiliki oleh BUMN tersebut sehingga kebutuhan akan modal dapat terpenuhi dengan cepat.

Menurut Menteri BUMN Sofyan Djalil, tahun 2008 merupakan waktu yang baik karena harga baja sedang bagus. Kenaikan harga baja dapat dijadikan amunisi untuk mendongkrak harga saham Krakatau Steel, dengan begitu, uang yang didapat akan lebih banyak terkumpul untuk bisa membangun Krakatau Steel. Dengan demikian, Menteri BUMN menambahkan bahwa pemerintah tidak lagi membahas penjualan kepada mitra strategis.¹⁵ Dengan demikian, maka apabila Privatisasi BUMN dengan cara *Initial Public Offering* (IPO) dilakukan terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) tentu akan mempercepat kenaikan modal. Hal ini selaras dengan keadaan pasar yang meninjau bahwa permintaan akan baja meningkat sehingga harga baja naik dan tentu omzet yang akan diperoleh dari industri baja akan sangat besar. Sehingga secara ekonomi, masyarakat hendak membeli sejumlah saham yang dimiliki PT. Krakatau Steel (Persero) dengan harapan akan memperoleh deviden yang besar pula.

Dalam memaknai kehadiran PT Krakatau Steel, Tbk. yang semestinya menjadi aktor kunci dalam membangun daya saing industri nasional. Maka untuk menanggapi permasalahan modal yang dimiliki oleh PT. Krakatau Steel (Persero) bila tidak ditanggapi dengan waspada akan berpotensi dikuasai asing. Hasrat untuk menjual industri strategis ini masih terus menghantui sejumlah pejabat terkait di negeri ini. Bila ini terjadi, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan semakin berada dalam kuasa pihak asing, kehilangan kemandirian, dan tersendat dalam berbagai inovasi teknologi. Padahal Indonesia sebagai negara yang sudah masuk era globalisasi seharusnya sudah mampu untuk memperoleh hasil dari alih teknologi dari para pemodal asing. Apabila masyarakat tidak dididik untuk

¹⁵Rieka Rahadiana, "Menteri BUMN: Saat Tepat untuk IPO Krakatau Steel", www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2008/09/01/brk.20080901-133248.id.html., diakses tanggal 1 September 2008.

bersikap mandiri dan tetap memiliki ketergantungan dengan asing, tentu akan menghambat kemajuan ekonomi bangsa. Dengan kata lain, sudah tidak seharusnya Indonesia dikendalikan oleh asing melainkan sudah saatnya bangsa Indonesia membangun potensi yang ada saat ini agar dapat melahirkan inovasi baru guna memajukan perekonomian bangsa.

Menguasai PT. Krakatau Steel (Persero) akan membuka kesempatan menguasai industri nasional dan ekonomi nasional. Lebih dari itu, perusahaan ini memberi peluang lapangan kerja yang luas bagi para pemuda bangsa ini. Karena itu, kebijakan pemerintah terkait dengan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) harus dimaknai dalam konteks ini dan disikapi pemerintah dengan sangat hati-hati. Pada dasarnya, ide Privatisasi melalui penjualan strategis maupun IPO merupakan langkah yang baik demi meningkatkan kapasitas produksi PT. Krakatau Steel (Persero)¹⁶ Namun, agar pelayanan publik dalam masyarakat dapat terpenuhi maka pemerintah tetap harus memiliki pertimbangan yang matang cara apakah yang hendak diambil dalam melakukan Privatisasi terhadap suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini. Hal ini disebabkan apabila kepemilikan BUMN telah beralih secara mayoritas kepada pihak asing, maka sulit mengambil alih kembali BUMN tersebut ke tangan Indonesia. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan pendapatan yang dapat diperoleh BUMN dalam jangka waktu yang panjang.

Meninjau pernyataan sejumlah pakar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Privatisasi BUMN dianggap sebagai sarana untuk mengalihkan kepemilikan negara kepada swasta bahkan asing. Namun, penulis meninjau bahwa Privatisasi BUMN apabila dilakukan dengan cara *Initial Public Offering* (IPO) akan mengamankan aset milik bangsa Indonesia. Sehingga sekali pun investor hendak menguasai PT. Krakatau Steel (Persero) mereka tetap memiliki kewenangan terbatas karena tidak dapat menjadi pengendali perusahaan apabila kepemilikannya tidak mencapai jumlah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang terkait. Dengan kata lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang

¹⁶Weni Purwaningrum, "Haruskah Privatisasi Krakatau Steel?", diambil dari *Investor Daily Indonesia*, tanggal 9 Juni 2008.

Pasar Modal, maka apabila Privatisasi hendak dilakukan harus menyebabkan pemerintah menjadi pemegang saham utama. Pemegang saham utama yang dimaksud harus memiliki jumlah saham sekurang-kurangnya 20% saham hak suara dari jumlah seluruh saham hak suara dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham yang mayoritas serta adanya hak suara, pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam setiap operasional perusahaan. Selain itu, dividen yang diperoleh tentu akan lebih besar dibandingkan pemegang saham independen yang menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan yang dalam hal ini adalah BUMN yang mengambil langkah Privatisasi dengan cara *Initial Public Offering* (IPO).

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, pemegang saham yang menjadi investor dalam pasar modal tersebut dinamakan pemegang saham independen. Kewenangannya terbatas apabila terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dengan demikian, maka sekali pun pemegang saham independen memiliki hak atas kepemilikan perusahaan tetap saja mereka tidak dapat sepenuhnya menguasai karena kewenangan terbatas yang diberikan Undang-undang kepada mereka meskipun mereka memiliki hak atas dividen dari perusahaan publik tempat mereka berinvestasi.

Apabila kita membicarakan mengenai hukum pada umumnya, hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Hukum juga dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu.¹⁷ Dengan kata lain, hukum dibuat guna mencapai keadilan dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat tentu membutuhkan sarana pengendalian sosial agar mencapai keteraturan di dalam kehidupan. Keteraturan itu tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak terdapat nilai-nilai yang ditanamkan secara tegas di dalam

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), cet. II, hal. 38.

masyarakat, sehingga agar penanaman nilai tersebut dapat berjalan dengan optimal dibutuhkan hukum untuk mengatur pengendalian masyarakat tersebut.

Hukum di Indonesia tentunya menganut sistem *Rule of Law* atau pengaturan di dalam hukum.¹⁸ Dalam hal ini, hukum harusnya mampu memberikan pengaturan yang tepat agar negara benar-benar dapat memiliki fungsi yang terbebas dari kesewang-wenangan. Menurut Dicey, *Rule of Law* ini mengandung unsur-unsur yakni adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-undang, persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*), supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.¹⁹ Dengan kata lain, hukum yang dibuat dalam suatu negara tetap harus benar-benar menjalankan fungsi yang menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Sehingga hukum itu tentunya harus diarahkan agar kesejahteraan rakyat dapat dicapai setinggi-tingginya.

Emanuel Kant dan Julius Stahl juga mengemukakan konsep *Rule of Law* yang kemudian diterjemahkan dalam konsep Eropa Kontinental menjadi *rechtstaat* (negara hukum) yang di dalamnya terdapat empat unsur yang harus terdapat di dalamnya, yaitu:²⁰

1. Adanya pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Persamaan pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Bila dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Emanuel Kant dan Julius Stahl tersebut, maka dalam suatu negara hukum harus terdapat pembatasan-pembatasan dalam kewenangan pemerintah guna memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suatu negara. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum tanpa adanya perbedaan-perbedaan. Keberadaan Konstitusi di dalam suatu negara

¹⁸*Ibid.*, hal. 21.

¹⁹Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 32.

²⁰*Ibid.*

yang dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 haruslah selalu menjadi dasar pembuatan kebijakan hukum oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah dalam membuat keputusan tetap haruslah merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan di dalamnya memuat konsep-konsep dasar Bangsa Indonesia yang harus dipenuhi.

Meninjau konsep hukum tersebut, maka tepat apabila Prof. Soejono Soekanto dan Prof. Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa esensialia dari kaedah hukum adalah mematokinya.²¹ Hal ini berarti kaedah hukum harus menjadi patokan dalam hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri yang menjadi kaedah hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum itu sendiri oleh Prof. Soejono dan Prof. Purnadi diartikan sebagai keputusan penguasa dan proses pemerintah. Maka, setiap keputusan penguasa dan proses pemerintah haruslah berpatokan kepada kaedah hukum yang ada di Indonesia dan tidak diperkenankan untuk menyimpang dari kaedah hukum tersebut.

Permasalahan yang berkaitan dengan Privatisasi Badan usaha Milik Negara (BUMN) telah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan nasionalisasi aset yang merupakan tujuan dari Privatisasi sering kali dipertanyakan dengan adanya kebijakan untuk melakukan penjualan sejumlah BUMN khususnya pada pihak asing. Dengan kata lain, permasalahan yang terjadi dalam Privatisasi BUMN akhir-akhir ini disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan bangsa secara umum. Untuk itu, penulis hendak mengkaji lebih jauh permasalahan hukum terkait dengan Privatisasi BUMN yang difokuskan pada PT. Krakatau Steel (Persero).

Pengkajian yang hendak dilakukan adalah meninjau bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia yang sering dipandang terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya serta meninjau kebijakan yang seharusnya dan paling ideal diterapkan di Indonesia agar nasionalisasi aset dapat berjalan dengan optimal dan tidak menyebabkan aset-aset milik negara menjadi beralih penguasaannya kepada asing. Dalam hal ini, nasionalisasi aset tersebut dapat terwujud apabila dilakukan *Initial Public Offering* (IPO)

²¹Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 10.

disebabkan masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam memperoleh dividen dari BUMN itu sendiri. Oleh sebab itu, salah satu langkah yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan secara ideal dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia agar tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dapat dicapai khususnya dalam melindungi potensi yang dimiliki oleh negara seperti baja yang dikelola oleh PT. Krakatau Steel (Persero). Meninjau permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil tema tersebut agar dapat ditemukan langkah Privatisasi BUMN seperti apakah yang tepat untuk diterapkan di Indonesia khususnya pada industri strategis yang ada.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat pembatasan mengenai masalah yang akan dibahas dan difokuskan pada bagaimanakah pelaksanaan Privatisasi BUMN yang difokuskan pada PT. Krakatau Steel (Persero). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kelemahan dalam pengaturan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia?
2. Mengapa *Initial Public Offering* (IPO) merupakan bentuk Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang paling ideal?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) agar dapat melaksanakan rencana Privatisasi BUMN?

1.3. TUJUAN PENULISAN

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan Privatisasi BUMN yang difokuskan pada PT. Krakatau Steel (Persero)

2. Tujuan Khusus

Dalam mengambil pembahasan permasalahan, penulis mempunyai beberapa tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk kelemahan dalam pengaturan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami alasan *Initial Public Offering* (IPO) merupakan bentuk Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang paling ideal;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) agar dapat melaksanakan rencana Privatisasi BUMN.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²² Fungsi definisi ini sangat penting, sebab apabila dihubungkan dengan konsep yang kadang-kadang kurang jelas atau diberikan bermacam-macam pengertian yang tidak jarang secara *a priori* akan bersifat negatif. Oleh karena itu, definisi operasional menjadi pengarah di dalam penelitian dan sekaligus berfungsi sebagai pegangan. Apabila definisi belum lengkap, maka ada kemungkinan bahwa definisi tersebut akan dapat disempurnakan atas dasar hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini merupakan inti dari penyusunan skripsi ini dikarenakan di dalamnya terdapat konsep-konsep dasar, yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;²³
2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum;²⁴

²²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 136.

²³Indonesia, *Undang-undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN. No. 70 Tahun 2003, TLN. No. 4297, pasal 1 butir 1.

²⁴*Ibid.*, pasal 1 butir 6.

3. *Hearing* adalah salah satu aksi advokasi yang dialogis dan juga personal (dibandingkan, misalnya, *judicial review* yang juga dialogis namun kurang personal) sehingga advokator dapat lebih leluasa dalam meyakinkan sasaran advokasi;²⁵
4. *Initial Public Offering* (IPO) adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya;²⁶
5. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek;²⁷
6. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik;²⁸
7. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;²⁹
8. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang Pasar Modal ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang

²⁵Strategi *Hearing*, http://www.unicef.org/indonesia/id/15_Modul_14_Strategi_Hearing.pdf, merupakan modul kerja yang dikeluarkan oleh Unicef yang diakses pada tanggal 22 Agustus 2008.

²⁶Indonesia, *Undang-undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN. No. 64 Tahun 1995, TLN. No. 3608, pasal 1 butir 15.

²⁷*Ibid.*, pasal 1 butir 13.

²⁸*Ibid.*, pasal 1 butir 19.

²⁹*Ibid.*, pasal 1 butir 22.

dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan/atau harga dari efek tersebut;³⁰

9. *Private Placement* adalah proses penawaran saham dalam jumlah besar (*block of shares*) dari pemiliknya kepada satu atau sedikit investor yang biasanya merupakan investor institusi;³¹
10. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat;³²
11. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar;³³
12. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas dengan manfaat yang dapat diperoleh berupa *dividen*, *capital gain*, dan manfaat non finansial berupa konsekuensi atas kepemilikan saham berupa kekuasaan, kebanggaan, dan khususnya hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.³⁴

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Bersangkutan dengan sistematika penulisan, penelitian hukum ini disusun dengan cara membagi dalam lima bab, yang mana tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut

³⁰*Ibid.*, pasal 1 butir 25.

³¹“Indocel akan Jual Saham XL Lewat *Private Placement*”, <http://www.detikfinance.com/read/2008/08/05/084350/982916/6/indocel-akan-jual-saham-xl-lewat-private-placement>, diakses tanggal 2 September 2008.

³²Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP No. 33 Tahun 2005, LN. No. 115 Tahun 2005, TLN. No. 4528, pasal 1 butir 2.

³³Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756, pasal 1 butir 4.

³⁴Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hal.45.

akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan karya tulis ilmiah ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan di mana berkaitan dengan alasan mengapa penulis mengambil topik dalam penulisan skripsi ini, pokok permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang hendak dikaji lebih dalam pada penulisan skripsi ini, tujuan penulisan yang merupakan hal-hal yang hendak diketahui dan dipahami seputar analisis permasalahan yang ada di dalam topik penulisan skripsi ini. Selain itu, akan diuraikan pula definisi operasional yang merupakan berbagai pengertian atas unsur-unsur yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini definisi operasional berfungsi sebagai kamus kecil yang menguraikan kata kunci dalam skripsi ini. Sub bab terakhir adalah sistematika penulisan skripsi yang menguraikan susunan bab dan sub bab dalam skripsi ini.

BAB 2 TINJAUAN UMUM PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Bab ini akan menguraikan pengertian dari Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bilamana ditinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. Agar dapat menjelaskan Privatisasi BUMN secara lebih detail, maka penulis menguraikan pula maksud dan tujuan dari Privatisasi BUMN tersebut. Selain itu, untuk memperjelas bentuk-bentuk Privatisasi BUMN yang dapat dilakukan, maka penulis akan menguraikan bagaimana model dari Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Dengan uraian tersebut, maka pada sub bab berikutnya penulis akan menguraikan pengaturan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Konstitusi, Undang-undang, maupun Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, penulis akan mencantumkan berbagai macam keunggulan dari *Initial Public Offering* (IPO) sebagai bentuk Privatisasi BUMN yang paling ideal diterapkan bila dibandingkan dengan bentuk Privatisasi BUMN lainnya baik yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun bentuk Privatisasi lainnya di luar peraturan perundang-undangan. Pada sub bab terakhir, penulis akan menguraikan secara rinci mekanisme dan persyaratan pengajuan *Initial Public Offering* (IPO) dalam rangka Privatisasi BUMN yang tentunya berbeda dengan bentuk *Initial Public Offering* (IPO) pada perusahaan swasta.

BAB 3 METODOLOGI PENULISAN DALAM PENELITIAN HUKUM

Bab ini akan menuliskan tentang rangkaian secara umum tentang metode penelitian hukum serta menjelaskan berbagai metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab pertama akan menjelaskan pengertian secara umum dari penelitian hukum itu sendiri serta menjelaskan bagaimana suatu penulisan dapat dikatakan sebagai suatu penelitian. Selain itu, juga akan diuraikan jenis-jenis penelitian hukum yang dapat dilakukan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini. Pada sub bab berikutnya akan diuraikan pula pengumpulan data dalam penelitian hukum yang akan dijelaskan bagaimanakah jenis dan alat pengumpulan data, pengumpulan data primer, dan pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum. Pada sub bab terakhir akan dijelaskan bagaimana pengolahan data dalam penelitian hukum ini yang akan menjabarkan tahap-tahap pengolahan data, pendekatan yang digunakan dan mempengaruhi metode pengolahan dan analisa data, analisa data dalam penelitian hukum, dan juga teknis analisa dokumen dalam penelitian hukum.

BAB 4 PELAKSANAAN RENCANA PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) OLEH PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO)

Pada sub bab yang pertama, penulis akan menguraikan permasalahan hukum yang terdapat dalam rencana Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Dalam hal ini, penulis menganalisis masalah yang dalam perundang-undangan yang menimbulkan permasalahan dalam rencana Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada sub bab kedua, penulis menguraikan alasan mengapa PT. Krakatau Steel (Persero) hendak melakukan Privatisasi BUMN dengan cara *Initial Public Offering* (IPO) yang terkait dengan pendapat ahli serta pendapat dari Pemegang Saham PT. Krakatau

Steel (Persero) Dalam hal ini, akan dijelaskan lebih mendalam keunggulan cara *Initial Public Offering* (IPO) secara lebih spesifik yang menyebabkan PT. Krakatau Steel (Persero) memilih jalan tersebut sebagai bentuk yang terbaik dalam Privatisasi BUMN. Pada sub bab terakhir maka penulis menguraikan upaya yang dapat dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) agar dapat melaksanakan rencana Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini akan diuraikan langkah-langkah hukum yang harus dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) dalam melaksanakan proses *Initial Public Offering* (IPO) terkait dengan kelengkapan yang dimiliki oleh PT. Krakatau Steel (Persero) saat ini.

BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini, akan diuraikan simpulan atas pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada simpulan ini, akan diuraikan secara lebih singkat hasil pembahasan atas pokok permasalahan yang telah disampaikan penulis. Selain itu, akan diberikan beberapa saran agar dapat memberikan masukan atas permasalahan yang dibahas pada penelitian hukum ini.